

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONALBUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa guna pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Nomor 23 Tahun Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. PeraturanPemerintahNomor12 Tahun 2019tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nege13 2006 riNomor Tahun tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:

- 1. Daerah adalahKabupatenMagetan.
- 2. BupatiadalahBupatiMagetan.
- 3. WakilBupatiadalahWakilBupatiMagetan.
- 4. BiayaPenunjangOperasionaladalahbiayauntukmenduku ngpelaksanaantugasKepala Daerah danWakilKepala Daerah.
- 5. PendapatanAsliDaerah adalahpendapatan yang berasaldarihasilPajak Daerah, Retribusi Daerah, hasilpengelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatanasli Daerah yang sah.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

(1)

BiayaPenunjangOperasionalbagiBupatidanWakilBupati diberikansetiapbulanuntukmendukungpelaksanaantuga sBupatidanWakilBupati.

(2)

BiayaPenunjangOperasionalsebagaimanadimaksudpad aayat (1), dipergunakanuntuk :

a. koordinasi, yang meliputikoordinasivertikal, horizontal dan sub ordinatif; b. penanggulangankerawanansosialmasyarakat;dan

c. pengamanandankegiatankhususlainnyasepertikegiata nkenegaraan, promosidankegiatanprotokolerlainnya.

(3)

BesarnyaBiayaPenunjangOperasionalsebagaimanadim aksudpadaayat (1), berdasarkanklasifikasiPendapatanAsliDaerahsesuaipera turanperundang-undangan.

Pasal 3

ProsentasepembagianBelanjaPenunjangOperasionalbagiBup atidanWakilBupatiMagetansebagaiberikut;

- a. BelanjaPenunjangOperasionalbagiBupatisebesar 60% (enampuluhpersen) daritotal BelanjaPenunjangOperasionaldalam 1 (satu) tahun;dan
- b. BelanjaPenunjangOperasionalbagiWakilBupatisebesar
 40% (empatpuluhpersen) daritotal
 BelanjaPenunjangOperasionaldalam 1 (satu)tahun.

Pasal 4

PenggunaanBiayaPenunjangOperasionalBupatidanWakilBu patidisesuaikandengankemampuanKeuangan Daerah, dengantetapmemperhatikanprinsipefisiensi, efektivitas, kehematandandapatdipertanggungjawabkan.

Pasal 5

BiayaPenunjangOperasionalBupatidanWakilBupatidibebank ankepadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah KabupatenMagetan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpe
nempatannyadalamBerita Daerah KabupatenMagetan

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 4 April 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019NOMOR14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si. Pembina NIP.19740206 200003 1 004